

JURNALISTIK PENYIARAN DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Harmonis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: harmonis@umj.ac.id

Abstrak

Kajian tentang jurnalistik penyiaran hingga studi ini dilakukan, masih terbatas dilakukan oleh para peneliti. Dari kajian yang terbatas tersebut lazimnya juga masih sebatas masalah jurnalistik secara umum. Untuk memperbanyak hasil studi tentang isu di atas, kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang gambaran dari pesan yang terkandung pada *genre* program berita yang didiseminasikan oleh media penyiaran televisi swasta nasional berkenaan dengan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 di Indonesia dan hubungannya dengan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga penyiaran. Yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi panduan dalam segala aktivitas penyiaran, khusus undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) nomor 01/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS). Teori utama yang dipergunakan adalah *broadcasting*, jurnalistik penyiaran dan pemilu. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen yang diperoleh melalui media *online* ataupun *offline* serta diperbanyak melalui wawancara dengan sumber informasi yang dipahami memiliki kompetensi dibidang jurnalistik penyiaran, khususnya jurnalistik penyiaran televisi dalam konteks Pemilu. Hasil kajian memperlihatkan bahwa berita-berita yang didiseminasikan oleh media penyiaran televisi berita nasional tentang pemilu tahun 2019, khususnya tentang pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia, masih belum sepenuhnya melaksanakan amanah yang terdapat pada UU Nomor 32 Tahun 2002, khususnya Pasal 5, Pasal 36, ayat (4) dan (6), dan pasal 42. Maupun P3SPS. BAB XVIII Program Siaran Jurnalistik, Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 40. Dan KEJ. Pasal 1 dan 3.

Kata kunci: *Penyiaran, Televisi, Jurnalistik, Regulasi dan Pemilu.*

BROADCASTING JOURNALISTICS AND GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA

Abstract

Studies on broadcast journalism until this study was conducted, were still limited to researchers. From the limited studies, it is usually still limited to general journalism issues. To increase the results of studies on the above issues, this study aims to find out about the description of the messages contained in the news program genre disseminated by national private television broadcasting media regarding the 2019 general election (Pemilu) in Indonesia and its relationship to the main tasks and functions (tupoksi) that should be carried out by broadcasting institutions. Namely the laws and regulations that serve as guidelines in all broadcasting activities, specifically Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and the Regulation of the Central Indonesian Broadcasting Commission (KPIP) Number 01/P/KPI/03 of 2012 concerning Broadcasting Behavior Guidelines (P3) and Number 02/P/KPI/03 of 2012 concerning Broadcast Program Standards (SPS). The main theories used are broadcasting, broadcast journalism and elections. Meanwhile, the method used is a qualitative research method, with data collection techniques through documents obtained through online or offline media and augmented through interviews with information sources who are understood to have competence in the field of broadcast journalism, especially television broadcast journalism in the context of the Election. The results of the study show that the news disseminated by national news television broadcast media about the 2019 election, especially about the Indonesian presidential and vice presidential election, has not fully implemented the mandate contained in Law Number 32 of 2002, especially Article 5, Article 36, paragraphs (4) and (6), and

Article 42. As well as P3SPS. CHAPTER XVIII Journalistic Broadcast Program, Part One Journalistic Principles Article 40. And KEJ. Articles 1 and 3.

Keywords: Broadcasting, Television, Journalism, Regulation and Elections.

PENDAHULUAN

Studi tentang jurnalistik penyiaran (*broadcast journalism*), secara khusus jurnalistik televisi (*television journalism*) yang berkaitan dengan aspek yang bersifat teknis profesi kejournalisan, seperti proses mencari dan menghimpun berita, kendala yang dihadapi dalam proses mencari dan menghimpun berita, wartawan sebagai profesi, menulis dan gaya penulisan berita dengan berbagai jenisnya (seperti tulisan atau laporan olah raga, *feature* dan *human interest*, serta *reportase-reportase*), struktur berita, kutipan dan atribusi, wawancara dan lain-lainnya. Termasuk juga kajian yang bersifat *normative*. Relatif sudah banyak dilakukan oleh para *scholar*, pakar ataupun ahli komunikasi massa secara umum dan bidang penyiaran secara khusus, dari berbagai sudut pandang dan dengan jenjang (tingkat) pendidikannya (Strata 1/Sarjana, hingga 3/Doktor).

Hal ini dapat dipahami melalui berbagai bahan rujukan yang dihasilkan oleh banyak pakar, seperti Head dan Sterling melalui bukunya yang berjudul *Broadcasting in America* (1990), Newcomb; *Television; The Critical View* (2000), Askurifai; *Jurnalistik Televisi; Teori dan Praktek* (2009), Vivian; *The Media Of Mass Communication* (1999), Fachruddin; *Journalism Today* (2019) dan Nasrullah; *Metode Penelitian Jurnalisme* (2020).

Namun jika dianalisis secara lebih kritis dan mendasar tentang jurnalistik penyiaran ataupun jurnalistik televisi secara khusus, masih perlu diperbanyak dan ditingkatkan (kuantitas dan kualitas) kajiannya. Dalam konteks kajian ini, dengan tidak mengurangi rasa penghargaan yang mendalam terhadap studi yang sudah dilakukan, terutama yang

bersifat normatif dan teknis operasional seperti yang dikemukakan di atas. Hasil kajian yang dipaparkan melalui tulisan yang serba terbatas ini, melakukan pengkayaan ataupun berusaha untuk menambah kuantitas dan kualitas dari studi yang bersifat mendasar tersebut. Kajian yang dimaksudkan adalah seputar penyiaran dan pemilu dengan memfokuskan pada aspek yang berkenaan dengan pemberitaan seputar pemilu dianalisis dari perspektif atau sudut pandang standar peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyiaran.

Diilhami oleh banyak aspek yang dapat kajian di seputar jurnalisme penyiaran televisi khususnya dan jurnalisme pada umumnya di atas, maka kajian ini mengajukan pertanyaan mendasar yang berkenaan dengan salah satu aspek yang perlu dikaji dibidang penyiaran. Tepatnya bidang jurnalistik penyiaran televisi dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Artinya, seperti apa kandungan dari pemberitaan yang didiseminasikan oleh media penyiaran televisi Indonesia seputar Pemilihan Umum (Pemilu) dianalisis dari perspektif ataupun sudut pandang standar peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyiaran, khususnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS KPI Pusat No. 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012?

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka kajian ini hanya difokuskan pada aspek berita tentang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 di media penyiaran televisi berita nasional Indonesia dipahami dan dikritisi dari sudut pandang (perspektif) standar yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran, apakah sudah mengikuti standar ataupun masih

perlu untuk disinkronkan dengan semangat yang terkandung pada nilai-nilai yang terdapat pada standar regulasi penyiaran, khususnya UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan P3SPS KPI Nomor 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012 tersebut, dengan segala hujjah atau dalil, ataupun rasionalitasnya.

Mengingat perkembangan konsep jurnalisme berkaitan dengan kepentingan bisnis dan politik, serta ideologi, sehingga gaya, ruang lingkup, topik pemberitaan, jenis-jenis jurnalistik sangat variatif atau beraneka ragam. Maka dalam konteks penelitian ini, kajian hanya bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan ataupun memaparkan serta menganalisis tentang pemberitaan yang berkenaan dengan Pemilihan Umum (Pemilu):

1. Berita yang berkenaan dengan Pemilu tahun 2019 di media massa penyiaran televisi berita nasional Indonesia.
2. Berita tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di media penyiaran televisi berita nasional Indonesia dianalisis dengan menggunakan standar peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyiaran, khususnya UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS KPI Pusat No. 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012.

Littlejohn dan Foss (2016: 93-94) mengatakan bahwa *Broadcasting* (penyiaran) jelas merupakan perkembangan media penting di abad ke-20. Awalnya radio, setelah itu televisi, berkembang menjadi media massa yang dapat menarik perhatian hampir seluruh negara pada satu waktu. Tetapi yang menarik berkenaan dengan kajian penyiaran dikalangan *scholar* atau pakar komunikasi – dengan beberapa pengecualiaan – adalah relatif sedikit teori yang mereka kembangkan yang khusus membahas tentang penyiaran. Dari teori yang sedikit tersebutpun pada umumnya hanya membahas tentang efek media. Namun jika dikaji secara lebih kritis lagi, sebenarnya masih banyak dari teori tersebut yang cukup relevan

dengan *broadcasting*, namun juga membahas tentang efek dari media lain, seperti koran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyiaran adalah proses, cara, dan tindakan penyiaran. Penyiaran mengandung pesan, pesan berseri dalam bentuk audio, visual, atau audio visual dalam bentuk grafik, karakter, baik interaktif maupun yang bukan, yang bisa diterima melalui penerima siaran.

Merujuk kepada kajian yang dilakukan oleh banyak *scholar*, pakar yang menekuni bidang media, seperti Hubbermas (1984, 1996). Lebih khusus lagi bidang media penyiaran, seperti Head dan Sterling (1990). Juga Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Menyatakan bahwa pada hakekatnya media penyiaran itu adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai penghubung ataupun penyambung pesan – yang memediasi - antara pengirim dan penerima pesan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio dengan berbagai fungsi dan dampaknya. Secara sederhana disebut dengan media penyiaran radio dan televisi.

Undang-Undang Penyiaran Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, diktum Menimbang, ayat d menyebut dengan lebih tegas lagi, yaitu bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Dalam konteks isi siaran Undang-Undang Penyiaran Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, diktum Menimbang, ayat e mengamanahkan bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang

berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Pada dasarnya ketika mengkaji ataupun memahami secara mendalam dan komprehensif atau menyeluruh tentang jurnalistik penyiaran, maka fokus kajian bukan hanya sebatas pada aspek yang bersifat teknis profesi atau operasional semata. Pengetahuan yang hanya bersifat praktikal. Seperti yang dapat dijumpai atau ditemukan melalui banyak *referensi*, rujukan, bacaan yang tersedia, khususnya dalam bentuk buku (seperti Charnley, 1975; Harris dkk, 1981; Assegaf, 1991; Andrew, 1994; Baksin, 2006; dan Kusumadiningrat & Kusumadiningrat, 2009 serta Ibrahim dkk. 2016).

Khoirul Muslimin dalam buku yang berjudul *Jurnalistik Dasar: Jurus Jitu Menulis Berita, Feature Biografi, Artikel Populer, dan Editorial* (2021), jurnalistik penyiaran (*broadcast journalism*) sering juga disebut jurnalistik elektronik (*electronic journalism*).

Dilansir dari situs Study.com, jurnalistik penyiaran secara khusus mengacu pada penyampaian berita lewat media tertentu, seperti radio dan televisi.

Dari sisi karakteristik ataupun ciri-cirinya, dalam buku *Jurnalistik Sinematografi* (2021) Rusman Latief mengatakan bahwa karakteristik media jurnalistik penyiaran terdiri dari sebagai berikut, yaitu: Bisa dilihat dan didengar. Radio bisa didengar, sementara televisi bisa dilihat serta didengar. Bisa disaksikan lagi jika ditayangkan kembali. Media penyiaran dikenal memiliki keterbatasan waktu.

Artinya setelah siaran dilakukan, khalayak tidak bisa menyaksikannya kembali jika tidak ada penayangan ulang. Daya jangkauannya luas. Televisi dan radio bisa menjangkau masyarakat luas. Biaya operasionalnya tergantung jenis media penyiaran. Untuk televisi, biaya operasional yang dibutuhkan cukup tinggi. Sedangkan biaya operasional radio tidak terlalu tinggi. Penyebarannya cepat. Media penyiaran bisa

disebarkan dengan cepat ke seluruh masyarakat. Ketika sebuah peristiwa terjadi, reporter akan langsung datang ke lokasi untuk mencari informasi dan menyiarkannya secara langsung.

Melainkan yang lebih signifikan ataupun lebih penting dari yang bersifat teknis tersebut antara lain adalah, studi yang berkenaan dengan seputar peran penting dan signifikan – berarti - yang mesti dilakukan oleh jurnalistik penyiaran tersebut.

Dominick (2005: 453) mengatakan bahwa *“the role of a mass media system in a given country will differ according to its place in the typology. For example, as mentioned, in many developing countries where there is strong centralized control over the media, the principal role of mass communication is to help develop and build the nation”*.

Namun, kata Dominick (2005: 453) *“in general, the media expected to help further modernization or other national goals”*.

Dominick mengingatkan bahwa pada dasarnya media (dalam hal ini jurnalistik penyiaran ataupun berita yang didiseminasikan oleh media) diharapkan dapat membantu kelanjutan dari modernisasi dan tujuan nasional yang lain.

Dengan demikian bermakna bahwa kehadiran jurnalistik penyiaran dengan berita-berita yang didiseminasikan kepada pemirsa tidak sebatas diseminasi yang tidak mempunyai makna dan arti yang signifikan (berarti), seperti hanya sebatas diseminasi berita tentang upacara bendera ataupun hari ulang tahun pejabat negara semata. Melainkan lebih jauh dari itu, yaitu membuat sebuah negara bangsa menjadi lebih baik, lebih modern dan dapat menggapai apa yang menjadi cita-cita sucinya. Dipahami dari sudut pandang falsafah Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI), sebagai contoh, yang dimaksudkan adalah negara bangsa dengan masyarakatnya yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan ataupun pengaruh kandungan (*content*) pemberitaan yang ditonton ataupun didengar oleh anggota masyarakat terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku pemirsa televisi. Hal ini seiring sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh para pakar berkenaan dengan efek dari media, khususnya efek *content* – isi – media dalam bentuk pemberitaan (Seperti yang dikemukakan oleh Schramm, and Roberts, 1971; McQuail, 1987, 2010; Vivian, 1999; dan Littlejohn And Foss, 2016).

Untuk itu, berita-berita yang didiseminasikan oleh media penyiaran, secara khusus oleh media penyiaran televisi nasional, sejatinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyiaran. Peraturan perundang-undangan yang memuat kaedah ataupun panduan yang berkenaan dengan diseminasi berita yang selari dengan cita-cita negara bangsa. Berita-berita yang dapat membantu terwujudnya pembangunan nasional yang dicita-citakan para pendiri negara bangsa dan setiap generasi dimasanya.

Maknanya, dengan berpedoman ataupun berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan, pengaruh dari berita yang diseminasikan oleh media penyiaran, akan selari dengan makna substantif dari pembangunan negara bangsa dibidang penyiaran, yakni ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan terselamatkan dari berita-berita yang menyesatkan (hoax).

Merujuk kepada pendapat para pakar tentang Pemilihan umum (*Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2002; Nugroho dan Sukmariningsih, 2020; Triwahyuningsih, 2019; Subiyanto, 2020) dan sistem pemilu (Rahma, 2021) yang digunakan oleh sebuah negara bangsa, maka pada dasarnya tujuan akhir dari pemilu yang dilaksanakan tersebut adalah

untuk menjadikan sebuah negara bangsa menjadi lebih baik.

Artinya, melalui pelaksanaan pemilihan umum diperoleh hasil yang membuat sebuah negara bangsa menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena sistem pemilu dan produk dari pemilu selari ataupun sejalan dengan yang menjadi cita-cita masyarakat sebuah negara bangsa. Seperti terpilih presiden dan anggota parlemen ataupun wakil rakyat yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Dan yang terpilih berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita negara bangsa, yaitu negara yang “*Baldhatun Thoyyibatun Wa Rabbun ‘Ghofur*”, negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Dalam konteks jurnalistik penyiaran pemilu. Jurnalistik penyiaran yang dimaksudkan ialah berita seputar pemilu yang didiseminasi ataupun dipancar luaskan oleh media penyiaran, khususnya media penyiaran televisi berita.

Pemahaman bahwa pada dasarnya, yang dimaksudkan dengan jurnalistik penyiaran pemilu adalah berita seputar pemilu yang didiseminasi ataupun dipancar luaskan oleh media penyiaran diinspirasi ataupun bersumber pada makna yang terdapat pada hakekat dari jurnalistik penyiaran, yaitu proses pemancar luasan berita yang dilakukan oleh media penyiaran, khususnya televisi. Dan hakekat dari pemilihan umum (Pemilu), yakni salah bentuk pendidikan politik bagi rakyat, bersifat langsung, terbuka, massal, dan adil, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi (Haris dalam Rantau, 2019).

Berita seputar pemilu yang disampaikan oleh media penyiaran televisi kepada masyarakat pemirsa, baik pendengar maupun penonton, dengan tujuan agar masyarakat menjadi lebih “literat” ataupun memahami secara lebih utuh tentang pemilu dalam berbagai aspeknya, dan selanjutnya

berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan proses pemilu.

Agar berita yang didiseminasikan oleh para jurnalis media penyiaran televisi tentang pemilu sejalan dengan semangat pembangunan negara bangsa dibidang penyiaran, maka berita-berita yang didiseminasikan, khususnya tentang pemilu, sejatinya sejalan dengan peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran. Hal ini disebabkan karena makna substantif dari kehadiran undang-undang dibidang penyiaran adalah untuk mengawal segala aktivitas yang terkait dengan penyiaran, termasuk jurnalistik penyiaran yang berkenaan dengan pemilu, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh negara bangsa.

Artinya, pemberitaan seputar pemilu yang didiseminasikan oleh media penyiaran televisi melalui para jurnalisnya, berpedoman kepada aturan yang terdapat pada regulasi penyiaran, khususnya Undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (P3SPS KPI).

METODE

Terdapat banyak perspektif ataupun sudut pandang yang dikemukakan oleh para pakar dari berbagai bidang ataupun disiplin keilmuan berkenaan dengan pendekatan penelitian. Hal ini disebabkan oleh, minimal oleh dua hal. Pertama disebabkan oleh *frame of reference* (FOR) atau dalam pengertian sederhananya disebabkan oleh rujukannya. Yang dijadikan sebagai rujukan oleh ilmuwan yang bersangkutan. Kedua karena faktor *field of experience* (FOE) atau dalam penjelasan sederhananya disebabkan dengan karena faktor bidang pengalaman. Yang pernah dialami oleh ilmuwan yang bersangkutan. Diantara pendekatan yang dimaksudkan tersebut ialah pendekatan kasus dan fenomenologi.

Dalam konteks kajian ini, yakni kajian yang berkenaan dengan jurnalistik penyiaran

televisi dan Pemilihan Umum (Pemilu), metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hal ini disebabkan karena data ataupun informasi dikaji berkenaan teks dan makna ataupun yang dimaksudkan oleh teks tentang objek kajian. Tepatnya, objek kajian yang berkenaan dengan berita tentang pemilu yang didiseminasikan oleh media penyiaran televisi nasional Indonesia dikaji dari sudut pandang standar regulasi penyiaran. Seharusnya mengikut pedoman regulasi, peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) nomor 01/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS). Bukan tentang kuantitas ataupun seberapa banyak teks jurnalistik penyiaran yang berkenaan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) yang didiseminasikan oleh media penyiaran televisi nasional Indonesia kepada pemirsa dimanapun mereka berada.

Sama halnya dengan metode penelitian yang dikemukakan oleh para sarjana yang bersifat tidak tunggal. Tidak terdapat pendapat yang sama diantara para sarjana ketika mendefinisikan tentang metode penelitian. Demikian juga dengan seputar teknik pengumpulan data, terdapat juga beberapa teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh para *scholar* atau ahli. Diantara teknik yang dimaksudkan tersebut ialah teknik wawancara, angket atau kuesioner, dan dokumen.

Dalam konteks kajian ini, yakni kajian yang berkenaan dengan seputar jurnalistik penyiaran televisi dan Pemilihan Umum (Pemilu), teknik yang dipergunakan dalam rangka memperoleh data yang berkenaan dengan tujuan penelitian ialah teknik dokumen dengan cara mengumpulkan dan mentabulasi serta mendeskripsikan ataupun memberi penjelasan terhadap data yang ditabulasi tersebut. Selanjutnya berita yang

didiseminasikan oleh media penyiaran televisi berita nasional Indonesia yang berkenaan dengan pemilu dianalisis dari sudut pandang atau perspektif standar regulasi penyiaran, khususnya undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) nomor 01/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS), serta wawancara dengan informan yang dinyatakan mempunyai kompetensi dibidang jurnalistik penyiaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk kepada kajian yang berkenaan dengan fungsi dari media massa, termasuk dalam hal ini media penyiaran, yakni untuk mendiseminasikan informasi, mendidik, mempersuasi dan menghibur (*to inform, educate, persuasion and to entertainment*), maka sejatinya berita-berita yang didiseminasikan oleh media penyiaran melalui karya jurnalistiknya seputar pemilu sejalan dengan yang menjadi fungsi dari media tersebut.

Agar fungsi seharusnya dari media tidak tergelincir dari rel yang sudah ditetapkan tersebut, masing-masing negara membuat berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuknya. Indonesia sebagai contoh, membuat Undang-undang (UU), Keputusan Presiden (Kepres), ataupun peraturan lembaga independen yang diberi amanah untuk mengawal tata kelola sebuah program pembangunan, seperti penyiaran dengan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia dalam bentuk Keputusan, contoh Keputusan KPI.

Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), khususnya fungsi media yang terkait dengan jurnalistik penyiaran pemilu, terdapat

peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) nomor 01/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).

Berita seputar pemilu yang didiseminasikan oleh media penyiaran melalui karya jurnalistik penyiaran sejatinya berpedoman kepada standar ataupun pedoman yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemberitaan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan tersebut, baik dalam bentuk undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, maupun Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) nomor 01/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).

1. Pemberitaan di seputar Pemilihan Umum (Pemilu) di media penyiaran televisi berita nasional Indonesia.

Beraneka ragam berita yang didiseminasikan oleh media massa, khususnya media massa penyiaran, seperti televisi. Namun jika dikaji dari perspektif ekonomi politik media (Moscow, 2013), maka pada dasarnya, tujuan dari pemberitaan tersebut lazimnya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan bermotifkan kepentingan politik.

Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), keaneka ragam berita yang diseminasikan oleh media penyiaran televisi kepada pemirsanya (masyarakat) juga tidak bisa dihindari. Terdapat juga berbagai macam berita tentang pemilu yang ditayangkan oleh media penyiaran televisi melalui para jurnalisnya, seperti dapat dipahami melalui hasil kajian pada tabel 1.

Tabel 1. Contoh Beragam Berita tentang Pemilu Pada TV Berita Nasional

No	Televisi	Berita	Jadwal		
01	TVRI	Profil Capres No. 01 Jokowi	17-Apr-19		
		Proses pencoblosan Ma"ruf Amin Bersama Keluarga	17-Apr-19		
		Liputan dari TPS tempat cawapres 01 Maruf Amin dan ketua PDI Perjuangan Megawati mencoblos	17-Apr-19		
		Liputan dari TPS 08 Gambir tempat capres 01 Joko Widodo mencoblos	17-Apr-19		
		Profil cawapres 01 KH Maruf Amin	17-Apr-19		
		Pemilu raya 2019 profil capres 02 Prabowo	17-Apr-19		
		Profil cawapres 02 Sandiaga Uno	17-Apr-19		
		Presiden pilihan rakyat: Hasil quick count partai politik	17 April 19		
		Pemenang Pemilu tunggu hasil resmi KPU	18 April 19		
		Dialog TVOne; Menuju debat pamungkas	13 April 19		
02	TVOne	Dua lembaga survey ini sebut Jokowi – Ma'ruf menang pilpres 2019	17 April 19		
		Presiden pilihan rakyat: Tanggapan TKN dan BPN terkait hasil quick count	17 April 19		
		Presiden pilihan rakyat: Anak milenial ambil peran	17 April 19		
		Presiden pilihan rakyat: Penghitungan suara di TPS Paslon	17 April 19		
		Pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat	13 April 19		
		Pemantau Pemilu Asing: Indonesia Seharusnya Bangga	17 April 19		
		Pemilu 2019 dalam angka	15 April 19		
		Jelang hitung cepat dan quick count pemilu 2019	17 April 19		
		<i>Media Dalam Panggung Pemilu 2019</i>	03 Mei 19		
		LSI Denny JA: Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Menurun	13 Nav 19		
03	CNN Indonesia	<i>Prabowo-Sandi Tercatat Menang Pilpres 2019 di Desa Fiktif</i>	11 Nov 19		
		Berita Capres Jokowi akan mencoblos di TPS GAmber	17-Apr-19		
		Berita Capres Prabowo akan mencoblos di TPS Bojong Koneng	17-Apr-19		
		Menampilkan pengamat politik yang membahas peta kekuatan politik di Indonesia Timur (membandingkan hasil survey 2014 dan 2019)	17-Apr-19		
		04	Kompas TV	Menampilkan Pengamat Politik dari USU membahas terkait peta pertarungan Pilpres dan Pileg di Sumatera Utara	17-Apr-19
				Berita suasana TPS keluarga Capres Jokowi mencoblos	17-Apr-19
				Berita laporan suasana TPS Ridwan Kamil (Gubernur Jabar) dan keluarga akan mencoblos	17-Apr-19
				Menampilkan Pengamat Politik yang membahas peta kekuatan Jokowi-Prabowo di Jawa	17-Apr-19
				Laporan terkini dari kediaman cawapres 01 Maruf Amin (kita putihkan TPS)	17-Apr-19
				05	INews

	Jokowi Nyoblos Di TPS 008 Gambir, Jokowi optimis di pemilu 2019 Ma'ruf Amin juga mencoblos di Jakarta Utara Sandiaga Uno dan Keluarga ke TPS dengan berjalan kaki	17-Apr-19
	Pemberitaan Putra Jokowi Lakukan Pencoblosan Di Solo Jawa Tengah	17-Apr-19
	Pemberitaan Ibunda Jokowi Menggunakan Hak suaranya di TPS 38 Solo Jawa Tengah	17-Apr-19
	Pemberitaan Capres Nomor urut 02 Prabowo Optimis Raih suara 63%, Cawapres Sandiaga Uno Sungkem dengan Ibunda sebelum berangkat ke TPS	17-Apr-19
	Menampilkan suasana terkini di kediaman Maruf Amin dalam dialog memilih pemimpin negeri	17-Apr-19
	Menampilkan Maruf Amin lagi di rumah bersama istri dalam dialog pemilu	17-Apr-19
06	MetroTV	
	Sandiaga Uno gunakan hak pilih	17-Apr-19
	Prabowo tiba di TPS untuk mencoblos dan Sandiaga beserta istri mulai mencoblos	17-Apr-19
	Prabowo - Sandi gunakan hak pilih	17-Apr-19
	Prabowo mencoblos gunakan hak pilih	17-Apr-19
	Cawapres Maruf Amin bersiap menuju TPS	17-Apr-19

Sumber: KPI Pusat dan diolah dari hasil penelitian tahun 2022/23.

Mencermati dan mengkritisi berita-berita seputar pemilihan umum (Pemilu) yang didiseminasikan oleh media penyiaran televisi berita nasional pada tabel 1, maka dapat dinyatakan, terdapat benang hijau tentang berita-berita yang didiseminasikan oleh media penyiaran televisi berita nasional, yakni keaneka ragam berita yang didiseminasikan berkenaan dengan pemilihan umum (pemilu).

Tegasnya, dalam memberitakan peristiwa pemilu tahun 2019 di Indonesia tidak terdapat kandungan (*content*) yang bersifat tunggal. Masing-masing media penyiaran televisi berita nasional, jika merujuk kepada pendapat Moscow (2013), mendiseminasikan berita sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politiknya. Berita yang memiliki *rating* dan *sharing* terbaik dan implikasi ataupun pengaruh politik yang berarti bagi mereka dan *stakeholder* politiknya.

2. *Pemberitaan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di media penyiaran televisi berita nasional dianalisis dari sudut*

pandang atau perspektif standar peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyiaran, khususnya UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS KPI Pusat No. 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012.

Selain peserta pemilu, baik calon Presiden (Capres), Wakil Presiden (Cawapres), Partai Politik (Parpol), dan calon anggota legislatif pusat (Dewan Perwakilan Daerah/DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/DPRI) dan daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Tingkat 1 dan 2), serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) pemilu lain yang diberi amanah sebagai peserta pemilu juga melakukan diseminasi berita seputar pemilu. Termasuk dalam hal ini media penyiaran televisi.

Namun yang perlu menjadi catatan dan disimpan dalam memori jangka panjang untuk selalu diingat adalah, bahwa dalam melakukan diseminasi ataupun penyebaran informasi seputar pemilu, para pelaku kepentingan (*stakeholder*) pemilu harus mengindahkan

segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks lembaga penyiaran sebagai salah satu *stakeholder* (pemangku kepentingan) dibidang pemilu, dengan salah satu tugas pokok dan fungsinya, sejatinya (seharusnya) mendiseminasikan berita tentang pemilu, selalu mematuhi segala macam bentuk peraturan dari lembaga yang diberi amanah sebagai penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 Dalam BAB V, Pemberitaan Dan Penyiaran Kampanye, Pasal 53 ayat (2) dijelaskan bahwa pemberitaan dan penyiaran kampanye melalui media massa bertujuan untuk menyampaikan pesan kampanye dan/atau berita kegiatan kampanye peserta pemilu kepada masyarakat.

Dan ayat (3) Pasal 53 peraturan yang sama menjelaskan bila media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan kampanye dan/atau berita kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media dalam jaringan, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ayat (4) Pasal 53 peraturan ini menjabarkan bahwa selama masa tenang, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan

Kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Selanjutnya, Pasal 54, ayat (1) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Peserta Pemilu.

Kemudian Pasal 57, ayat (1) Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan untuk pemasangan Iklan Kampanye setiap Peserta Pemilu. Dan ayat (2) Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran melakukan pemberitaan sosialisasi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan.

Selain PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 dalam BAB V, Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye, Pasal 53, 54 dan 57, juga peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkenaan dengan penyiaran, yakni UU Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (P3SPS KPIP) Nomor 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012.

Bila dilihat dari aspek sisi hasil riset kualitas Program Siaran Televisi terkait dengan aspek kualitas Program Berita secara umum pada tahun 2019 (Periode 1 dan 2), terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Aspek Kualitas Program Berita TV Nasional Secara Umum Pada Tahun 2019

Aspek Kualitas	Periode	
	Periode 1 (Januari-Maret 2019)	Periode 2 (Juni-Agustus 2019)
Faktualitas	3.01	3.21
Akurasi	3.01	3.24
Keberimbangan	2.77	3.16
Kepentingan Publik	2.94	3.30
Nilai Kemanusiaan	2.91	3.14
Rata-Rata Indeks	2.93	3.21
Rata-Rata Indeks Tahun 2019	3.07	

Sumber: KPIP dan diolah dari hasil Penelitian Tahun 2022/23

Tabel 2 menyampaikan sebuah pesan bahwa kualitas program siaran televisi berita nasional Indonesia pada dua periode penelitian, yakni periode 1 dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2019 dan periode 2 dari bulan Juni sampai Agustus 2019 terdapat perbedaan.

Pada periode 1, yakni dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2019, kualitas program siaran berita televisi nasional

dengan aspek keberimbangan (2.77), kepentingan publik (2.94) dan nilai kemanusiaan (2.91). Baru pada periode ke 2 kualitas program siaran berita mencapai di atas angka 3, tepatnya 3,21 yang berarti sudah berkualitas.

Maknanya, berita yang didiseminasikan oleh media televisi berita nasional mengalami dinamika yang pada satu periode masih belum sejalan dengan standar peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran. Hal ini dapat dipahami melalui data yang dipresentasikan pada tabel 2.

Dari sisi media penyiaran televisi berita nasional, hasil riset kualitas program siaran televisi terkait dengan program berita khusus televisi berita nasional Indonesia dapat dipahami melalui tabel 3.

berdasarkan kepada lima aspek kualitas yang diteliti, yakni aspek faktualitas, akurasi, keberimbangan, kepentingan publik dan nilai kemanusiaan, masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) pada angka 3 yang berarti berkualitas. Pada periode 1 secara umum masih pada angka 2.93 yang berarti tidak berkualitas, khususnya yang berkenaan

Tabel 3. Kualitas Program Berita Khusus TV Berita Nasional Indonesia Secara Umum

TV Berita Nasional	Periode	
	Periode 1 (Januari-Maret 2019)	Periode 2 (Juni-Agustus 2019)
TVRI	3.21	3.21
TVOne	2.93	3.31
CNN Indonesia	3.03	3.33
Kompas TV	2.83	3.30
INews	2.88	3.17
Metro TV	2.93	2.99
Rata-Rata Indeks		
Rata-Rata Indeks Tahun 2019		

Sumber: Diolah dari hasil penelitian tahun 2022/23

Sejatinya atau seharusnya berita yang didiseminasikan oleh lembaga penyiaran televisi berita nasional dalam berbagai isu ataupun fenomena yang diberitakan selalu mematuhi segala macam peraturan perundang-undangan, khususnya pasal dan ayat yang terdapat pada Undang-undang Penyiaran nomor 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (P3SPS KPIP) Nomor 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012. Namun jika dicermati secara kritis, tabel 2 menyampaikan sebuah pesan bahwa lembaga penyiaran televisi berita nasional masih belum sepenuhnya mengikuti ataupun mematuhi standar penyiaran dibidang jurnalistik penyiaran.

Aspek yang belum diikuti atau dipatuhi tersebut, baik yang berkenaan dengan keberimbangan, kepentingan publik, maupun nilai-nilai kemanusiaan (UU No. 32 Tahun

2002 tentang Penyiaran, Pasal 5, 36 dan 42. P3SPS, Pasal 4, 11 dan BAB XVIII Program Siaran Jurnalistik Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik pasal 40). Dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), pasal 1 dan 8.

Maknanya, melalui data ataupun informasi yang dipaparkan dalam bentuk tabel 2 dan 3 diperoleh sebuah pemahaman bahwa kualitas program yang bergendred berita pada televisi berita nasional Indonesia seputar pemilu tahun 2019 belum seutuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran.

Data lain yang juga mendukung hasil kajian yang berkenaan dengan berita tentang pemilu tahun 2019 yang didiseminasikan oleh media televisi berita nasional Indonesia belum seutuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran terlihat pada table 4.

Tabel 4. Penayangan Iklan Pemilu Pada Lembaga Penyiaran TV Berita Nasional Tahun 2019

No	Calon/Lembaga Politik Presiden/Wakil Presiden	Lembaga Penyiaran/Durasi (detik)					Keterangan
		Kompas TV	Metro TV	iNews TV	TVRI	TV One	
1	Joko Widodo-Ma'ruf Amin						
		1672'	1175'	4461'	1170'	3507'	
2	Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno	775'	390'	2230'	1290'	3114'	
Jumlah		2447'	2165'	6691'	2460'	6621'	
3	Partai Politik						
	PDIP	1134'	1510'		1440'	2010'	
	Golkar	1050'	1200'		1710'	4680'	
	Gerindra	1140'	1200'		1350'	1380'	
	PKB	1140'	1300'		1500'	1947'	
	PKS	1140'	1200'		1410'	1349'	
	Demokrat	1140'	1170'		1350'	2040'	
Nasdem	1486'	2880'		1440'	2668'		
Jumlah							
Total							

Sumber: Hasil Pemantauan Iklan Kampanye TV Berita Nasional 2019 KPID Jawa Barat dan Hasil Olah Tahun 2023

Peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran yang dimaksudkan tersebut adalah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 5, yang berbunyi Penyiaran diarahkan untuk b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa dan memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Pasal 36, ayat (4) yang berbunyi, Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu dan (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Dan pasal 42 yang berbunyi Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P3SPS. BAB XVIII PROGRAM SIARAN JURNALISTIK Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 40 Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut: a. akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; b. tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul; c. menerapkan prinsip praduga tak bersalah

dalam peliputan dan/ atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman.

KEJ. Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Dan d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Tabel 5. Judul Berita tentang Pemilu Pada TV Berita Nasional

No	Televisi	Berita	Jadwal
01	TVRI	Profil Capres No. 01 Jokowi	17-Apr-19
		Proses pencoblosan Ma"ruf Amin Bersama Keluarga	17-Apr-19
		Liputan dari TPS tempat cawapres 01 Maruf Amin dan ketum PDI Perjuangan Megawati mencoblos	17-Apr-19
		Liputan dari TPS 08 Gambir tempat capres 01 Joko Widodo mencoblos	17-Apr-19
		Profil cawapres 01 KH Maruf Amin	17-Apr-19

		Pemilu raya 2019 profil capres 02 Prabowo	17-Apr-19
		Profil cawapres 02 Sandiaga Uno	17-Apr-19
02	TVOne	Presiden pilihan rakyat: Hasil quick count partai politik	17 April 19
		Dua lembaga survey ini sebut Jokowi – Ma’ruf menang pilpres 2019	17 April 19
		Presiden pilihan rakyat: Tanggapan TKN dan BPN terkait hasil quick count	17 April 19
		Presiden pilihan rakyat: Anak milenial ambil peran	17 April 19
		Presiden pilihan rakyat: Penghitungan suara di TPS Paslon	17 April 19
03	Kompas TV	Berita Capres Jokowi akan mencoblos di TPS GAmbir	17-Apr-19
		Berita Capres Prabowo akan mencoblos di TPS Bojong Koneng	17-Apr-19
		Menampilkan pengamat politik yang membahas peta kekuatan politik di Indonesia Timur (membandingkan hasil survey 2014 dan 2019)	17-Apr-19
		Menampilkan Pengamat Politik dari USU membahas terkait peta pertarungan Pilpres dan Pileg di Sumatera Utara	17-Apr-19
		Berita suasana TPS keluarga Capres Jokowi mencoblos	17-Apr-19
		Berita laporan suasana TPS Ridwan Kamil (Gubernur Jabar) dan keluarga akan mencoblos	17-Apr-19
		Menampilkan Pengamat Politik yang membahas peta kekuatan Jokowi-Prbowo di Jawa	17-Apr-19
04	INews	Laporan terkini dari kediaman cawapres 01 Maruf Amin (kita putihkan TPS)	17-Apr-19
		Sandiaga Uno dan Keluarga nyoblos di TPS 02 Kebayoran: Prabowo di dampingin Fadli Zon untuk mencoblos di TPS Bojong Koneng	17-Apr-19
		Jokowi Nyoblos Di TPS 008 Gambir, Jokowi optimis di pemilu 2019, Ma'ruf Amin juga mencoblos di Jakarta Utara, Sandiaga Uno dan Keluarga ke TPS dengan berjalan kaki	17-Apr-19
		Pemberitaan Putra Jokowi Lakukan Pencoblosan Di Solo Jawa Tengah	17-Apr-19
		Pemberitaan Ibunda Jokowi Menggunakan Hak suaranya di TPS 38 Solo Jawa Tengah	17-Apr-19
		Pemberitaan Capres Nomor urut 02 Prabowo Optimis Raih suara 63%, Cawapres Sandiaga Uno Sungkem dengan Ibunda sebelum berangkat ke TPS	17-Apr-19
05	MetroTV	Menampilkan suasana terkini di kediaman Maruf Amin dalam dialog memilih pemimpin negeri	17-Apr-19
		Menampilkan Maruf Amin lagi di rumah bersama istri dalam dialog pemilu	17-Apr-19
		Sandiaga Uno gunakan hak pilih	17-Apr-19
		Prabowo tiba di TPS untuk mencoblos dan Sandiaga beserta istri mulai mencoblos	17-Apr-19
		Prabowo - Sandi gunakan hak pilih	17-Apr-19
		Prabowo mencoblos gunakan hak pilih	17-Apr-19

		Cawapres Maruf Amin bersiap menuju TPS	17-Apr-19
06	CNN Indonesia	Pemantau Pemilu Asing: Indonesia Seharusnya Bangga	17 April 19
		Jelang hitung cepat dan quick count pemilu 2019	17 April 19

Sumber: KPI Pusat dan diolah dari hasil penelitian tahun 202223.

Mencermati berita tentang pemilihan umum (Pemilu), khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 yang didiseminasikan oleh enam (6) lembaga penyiaran televisi berita nasional, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, maupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TVOne, Kompas TV, INews TV, Metro TV dan CNN Indonesia, hanya terdapat lima (5) lembaga penyiaran televisi berita nasional Indonesia yang secara khusus mendiseminasikan berita tentang calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019.

Kelima (5) televisi yang dimaksudkan tersebut adalah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TVOne, Kompas TV, INews TV, dan Metro TV.

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada tanggal 17 April 2019, menayangkan 7 judul berita seputar pemilu tahun 2019. Dari ketujuh (7) judul berita yang ditayangkan, terdapat 5 judul berita yang berkenaan dengan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01. Sedangkan untuk calon Presiden dan wakil Presiden hanya 02 judul berita saja.

Ini berarti bahwa terdapat perbedaan kuantitas penayangan ataupun diseminasi berita antara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden antara nomor urut satu (01) dengan pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua (02).

Pada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TVOne, berita yang ditayangkan pada jadwal yang sama, yakni tanggal 17 April 2019, terdapat lima (5) judul berita yang berkenaan dengan pemilu tahun 2019. Dari kelima (5) berita yang didiseminasikan oleh TVOne,

terdapat satu berita yang menyebutkan nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pasangan Jokowi-Ma'ruf, dan memberitakannya menang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Sementara pasangan yang lain tidak diberitakan secara jelas, baik sebagai pemenang ataupun yang kalah.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Kompas TV yang menayangkan tujuh (7) berita pada tanggal yang sama, yakni pada tanggal 17 April 2019, dengan berbagai judul. Dari tujuh (7) judul berita yang didiseminasikan oleh Kompas TV pada tanggal 07 April 2019, meskipun terdapat judul yang variatif ataupun berbeda, namun jika dicermati dengan seksama, dapat dinyatakan masih terdapat perbedaan antara pasangan calon Presiden nomor urut satu (01) dengan nomor urut dua (02).

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) INews TV yang mendiseminasikan berita seputar pemilu pada tanggal sama dengan Kompas TV, yaitu pada tanggal 17 April 2019 juga membuat beberapa judul berita. Mencermati berita yang didiseminasikan oleh INews TV, terdapat perbedaan antara pasangan calon nomor urut satu (01), yakni pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan judul berita, Laporan terkini dari kediaman cawapres 01 Maruf Amin (kita putihkan TPS), Jokowi Nyoblos Di TPS 008 Gambir, Jokowi optimis di pemilu 2019, Ma'ruf Amin juga mencoblos di Jakarta Utara, Putra Jokowi Lakukan Pencoblosan Di Solo Jawa Tengah, dan Ibunda Jokowi Menggunakan Hak suaranya di TPS 38 Solo Jawa Tengah pasangan. Dengan pasangan nomor urut dua (02), yakni pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dengan judul berita, Sandiaga Uno dan Keluarga nyoblos di TPS 02

Kebayoran: Prabowo di dampingin Fadli Zon untuk mencoblos di TPS Bojong Koneng, Sandiaga Uno dan Keluarga ke TPS dengan berjalan kaki, Pemberitaan Capres Nomor urut 02 Prabowo Optimis Raih suara 63%, dan Cawapres Sandiaga Uno Sungkem dengan Ibunda sebelum berangkat ke TPS.

Maka dapat dimaknai dengan bahwa terdapat perbedaan dalam diseminasi pemberitaan antara kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang dilakukan oleh media berita nasional pada masa pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Dimana pasangan nomor urut satu (1) mendapat porsi lebih banyak, yaitu enam (6) berita, jika dibandingkan dengan pasangan nomor urut dua (2) yang berjumlah lima (5) berita.

Pada tanggal yang sama, yakni tanggal 17 April 2019, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) televisi berita nasional Metro TV juga mendiseminasikan tujuh (7) berita seputar pemilu 2019. Jika dibandingkan dengan TVRI, TVOne, Kompas TV, dan Inews, yang lebih banyak mendiseminasikan berita seputar calon nomor urut satu (01), pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Metro TV lebih banyak ke pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua (02) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, yaitu sebanyak 4 berita, yang berjudul Sandiaga Uno gunakan hak pilih, Prabowo tiba di TPS untuk mencoblos dan Sandiaga beserta istri mulai mencoblos, Prabowo - Sandi gunakan hak pilih, Prabowo mencoblos gunakan hak pilih. Sedangkan berita tentang pasangan nomor urut satu (01) berjumlah 3 berita, yaitu Menampilkan suasana terkini di kediaman Maruf Amin dalam dialog memilih pemimpin negeri, Menampilkan Maruf Amin lagi di rumah bersama istri dalam dialog pemilu, dan Cawapres Maruf Amin bersiap menuju TPS.

Lain halnya dengan televisi berita nasional yang lain, seperti TVOne, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) CNN Indonesia,

mendiseminasikan berita seputar pemilu tahun 2019 pada tanggal yang sama dengan televisi berita nasional yang lain, tanggal 17 April 2019, hanya dua (2) berita, yaitu berita tentang Pemantau Pemilu Asing: Indonesia Seharusnya Bangga dan Jelang hitung cepat dan quick count pemilu 2019. LPS CNN Indonesia pada tanggal 17 April 2019 sama sekali tidak mendiseminasikan berita seputar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, baik pasangan calon nomor urut satu (01), yakni pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin, maupun pasangan calon nomor urut dua (02), yaitu Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Dalam konteks kajian yang berkenaan dengan jurnalistik penyiaran dan pemilihan umum (Pemilu), khususnya tentang berita yang didiseminasikan oleh lembaga penyiaran televisi berita nasional dianalisis dari sudut pandang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyiaran, baik Undang-undang Penyiaran nomor 32 Tahun 2002, pasal 5, Pasal 36, ayat (4) dan (6), dan pasal 42 atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (P3SPS KPIP) Nomor 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012, BAB XVIII Program Siaran Jurnalistik, Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 40. Dan KEJ. Pasal 1 dan 3. Masih terdapat ketidak sesuaian antara berita yang didiseminasikan oleh lembaga penyiaran televisi berita nasional tentang pemilihan umum (Pemilu), khususnya pemberitaan seputar calon Presiden dan Wakil Presiden pada masa kampanye tahun 2019 dengan peraturan perundang-undangan.

Kelima (5) televisi berita nasional yang dijadikan sebagai subjek kajian, yakni Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TVOne, Kompas TV, INews TV, dan Metro TV, dalam mendiseminasikan berita tentang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019, khususnya pemberitaan tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Nomor Urut satu (01) Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan Nomor Urut Dua (02) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Masih belum mengikuti standar pemberitaan yang terkandung pada Undang-undang Penyiaran nomor 32 Tahun 2002, pasal 5, Pasal 36, ayat (4) dan (6), dan pasal 42. BAB XVIII PROGRAM SIARAN JURNALISTIK Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 40. Dan KEJ. Pasal 1 dan 3, Serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (P3SPS KPIP) Nomor 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012.

Dari ketujuh (7) judul berita yang ditayangkan oleh LPP TVRI, terdapat 5 judul berita yang berkenaan dengan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01. Sedangkan untuk calon Presiden dan wakil Presiden hanya 02 judul berita saja.

Perbedaan yang sama juga dapat dijumpai pada LPS, yaitu TVOne. Dari kelima (5) berita yang didiseminasikan oleh TVOne, terdapat satu berita yang menyebutkan nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pasangan Jokowi-Ma'ruf, dan memberitakannya menang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Sementara pasangan yang lain tidak diberitakan secara jelas, baik sebagai pemenang ataupun yang kalah.

Kompas TV masih terdapat perbedaan kuantitas penayangan berita antara calon nomor urut satu (01), yakni Joko Widodo, yang jumlah beritanya sebanyak 3 berita, yaitu Capres Jokowi akan mencoblos di TPS Gambir, Berita suasana TPS keluarga Capres Jokowi mencoblos dan Menampilkan Pengamat Politik yang membahas peta kekuatan Jokowi-Prbowo di Jawa, dengan calon nomor urut dua (02), yakni Prabowo Subianto yang hanya dengan dua (2) berita, yaitu Berita Capres Prabowo akan mencoblos di TPS Bojong Koneng dan Menampilkan Pengamat Politik yang membahas peta kekuatan Jokowi-Prbowo di Jawa.

INews TV, dalam pemberitaannya terdapat perbedaan antara kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang dilakukan oleh media berita nasional pada masa pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Dimana pasangan nomor urut satu (1) mendapat porsi lebih banyak, yaitu enam (6) berita, jika dibandingkan dengan pasangan nomor urut dua (2) yang berjumlah lima (5) berita.

Jika dibandingkan dengan TVRI, TVOne, Kompas TV, dan Inews, yang lebih banyak mendiseminasikan berita seputar calon nomor urut satu (01), pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Beda halnya dengan Metro TV yang lebih banyak mendiseminasikan berita seputar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua (02) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Terdapat 4 berita tentang pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Nomor Urut dua (02), dengan judul, Sandiaga Uno gunakan hak pilih, Prabowo tiba di TPS untuk mencoblos dan Sandiaga beserta istri mulai mencoblos, Prabowo - Sandi gunakan hak pilih, Prabowo mencoblos gunakan hak pilih. Sedangkan berita tentang pasangan nomor urut satu (01) berjumlah 3 berita, yaitu Menampilkan suasana terkini di kediaman Maruf Amin dalam dialog memilih pemimpin negeri, Menampilkan Maruf Amin lagi di rumah bersama istri dalam dialog pemilu, dan Cawapres Maruf Amin bersiap menuju TPS.

Meskipun terdapat perbedaan berita yang didiseminasikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), yakni TVOne, Kompas TV, dan INews TV, lebih didominasi atau lebih banyak didiseminasi berita seputar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut satu (01) Joko Widodo – Ma'ruf Amin dengan Metro TV yang didominasi atau lebih banyak didiseminasi berita tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua

(02) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Namun dalam konteks kajian ini, khususnya yang berkenaan dengan tujuan nomor dua (2), yaitu pemberitaan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di media penyiaran televisi berita nasional dianalisis dari sudut pandang atau perspektif standar peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyiaran, khususnya UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS KPI Pusat No. 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012. Masih terdapat ketidak patuhan ataupun pelanggaran terhadap standar pemberitaan yang ditetapkan oleh UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS KPI Pusat No. 01 dan 2/P/KPI/03 Tahun 2012.

Lembaga penyiaran televisi berita nasional dalam melakukan diseminasi berita tentang pemilu, khususnya yang berkenaan dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut satu (01) Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan nomor urut dua (02) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, masih belum sepenuhnya mengikuti amanah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran, khususnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 5, tentang seimbang, Pasal 36, ayat (4) tentang Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Adapun P3SPS. BAB XVIII Program Siaran Jurnalistik, Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 40, ayat a tentang adil, berimbang, tidak berpihak. Dan KEJ. Pasal 1, ayat c tentang Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara, dan 3 tentang Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, ayat b tentang Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

SIMPULAN

Sejatinya, segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pembangunan disegala bidang dalam sebuah

negara bangsa, diimplementasikan oleh setiap *stakeholder* atau pemangku kepentingan di negara bangsa yang bersangkutan. Tidak terkecuali yang berkenaan dengan penyiaran.

Peraturan perundang—undangan tersebut, baik dalam bentuk undang-undang, khususnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maupun dalam bentuk Peraturan Lembaga Negara Independen (LNI) yang diberi amanah berdasarkan Undang-undang (UU) menjadi regulator dibidang penyiaran, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP), yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) nomor 01/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).

Jika merujuk ataupun mencermati secara kritis hasil kajian yang berkenaan dengan jurnalistik penyiaran dan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia pada tahun 2019, khususnya yang berkenaan dengan diseminasi berita pemilu seputar calon Presiden dan Wakil Presiden, masih terdapat diantara berita yang didiseminasikan ketidak sesuaian dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran, belum mengikuti standar peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) nomor 01/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).

Masih terdapat ketidak sesuaian antara berita yang didiseminasikan oleh lembaga penyiaran televisi berita nasional tentang pemilihan umum (Pemilu), khususnya pemberitaan seputar calon Presiden dan Wakil Presiden pada masa kampanye tahun 2019, dengan standar yang ditetapkan ataupun terdapat pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyiaran, baik UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 5, Pasal

36, ayat (4) dan (6), dan pasal 42. Maupun P3SPS. BAB XVIII PROGRAM SIARAN JURNALISTIK Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 40. Dan KEJ. Pasal 1 dan 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, I. (2021). Implikasi Sanksi Pidana terhadap Calon Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), 37-53.
- Andrew, B. O. Y. D. (1994). *Broadcast journalism: techniques of radio and TV news*. Focal Press.
- Askurifai, B. (2009). Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik. *Bandung: Simbiosis Rekatama Media Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81-94.
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1).
- Budiono, B. (2017). Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 33-44.
- Charnley, M. V. (1975). Reporting.
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional (General Elections Postponement in Rule of Law: A Study of Constitutional Democracy). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(2), 227-245.
- Djafar, A. H. (1982). Jurnalistik Masa Kini (Pengantar ke Praktek Kewartawanan). *Jakarta. Ghalia Indonesia*.
- Harriss, J. Leiter, K and Johnson, S. (1981). *The Complete Reporter*. Fourth edition. New York. Macmillan Publishing Co. Inc.
- Ibrahim, Faridah. Mustaffa, Normah dan Ghani, Mohd Rajib Ab. (2016). *Penulisan Media Massa*. Kangar Perlis. Malaysia. Universiti Malaysia Perlis.
- Fikri, S., Nabilah, I. F., Sari, I. S. W., & Siregar, T. F. (2022). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 78-86.
- Heriyanto, G. (2022). Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Indonesia.
- Kosasih, A. (2018). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1).
- Kusumadiningrat, H., & Kusumadiningrat, P. (2003). *Jurnalistik Teori & Praktik*.
- Liando, D. M. (2017). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 3(2), 14-28.
- Moscow, Vincent. *The Political Economy of Communication*. Online pub date: December 20, 2013
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. *Jurnal Juristic*, 1(01), 22-32.
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13-28.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) nomor 01/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan nomor 02/P/KPI/03 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS). Jakarta. KPI Pusat.
- Rantau, M. I. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah P-ISSN*, 1907, 5693.

- Simarmata, Markus H. (2017). Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia. file:///C:/Users/USER%20001/Downloads/106-390-1-PB.pdf. *Jurnal legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 285 – 300
- Sapii, R. B. S., Susanto, A. H., & Aponno, A. D. (2022). Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru. *JAPHTN-HAN*, 1(1), 1-17.
- n dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal signal*, 5(2).
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355.
- Triwahyuningsih, S. (2019). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 62-69.
- UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Jakarta. KPI Pusat.
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjaua